



PUTUSAN

Nomor #####/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

#####, tempat tanggal lahir Wonogiri, 26 Juni 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tengkong-Tengkong Jorong V Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat; **Penggugat;**

Lawan

tempat tanggal lahir Simaruok, 31 Desember 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal Simaruok Jorong II Geragahan Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat tertanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam register perkara nomor #####/Pdt.G/2023/PA.LB pada tanggal 5 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 484/23/X/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 09 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tengkonong-tengkonong Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung, sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aira Nur Hasanah, perempuan, lahir tanggal 26 Juli 2021;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan Harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat sering tidak menghargai keluarga Penggugat sebagaimana Tergugat menghargai keluarga Tergugat sendiri, seperti Tergugat selalu tidak mendengarkan setiap orangtua Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat;

4.2 Tergugat kurang memiliki perhatian dan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat, seperti setiap berada di rumah Tergugat lebih senang bermain game dihandphone Tergugat daripada bermain bersama anak Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Mei 2022, karena Penggugat meminta Tergugat untuk meminta maaf kepada orangtua Penggugat karena Tergugat sudah berkata kasar kepada kedua orangtua Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat, sehingga hal ini yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tengkonong-tengkonong Jorong V Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Simaruok Jorong II Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung;

6. Bahwa semenjak tanggal 08 Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Roni Bin Warman) terhadap Penggugat (Ayu Saputri Binti Suratman);

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang bernama Derry Damayanti, S.H.I.,M.H pada tanggal 21 Juni 2023 dan 3 Juli 2023 dan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang terhadap maksud dan isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dimuat dalam duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahawa posita angka 1 benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 484/23/X/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 09 Oktober 2020;
2. Bahwa posita angka 2 benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Tengkon-tengkon Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung, sampai berpisah;
3. Bahwa posita angka 3 benar, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aira Nur Hasanah, perempuan, lahir tanggal 26 Juli 2021;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.LB



4. Bahwa posita angka 4 benar, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan Harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a) Bahwa Tidak benar yang benar Tergugat ada menghargai keluarga Penggugat, begitupun ketika keluarga Penggugat minta tolong, Tergugat ada menolong apabila Tergugat ada kesempatan;
- b) Bahwa tidak benar yang benar anak Penggugat dan Tergugat selalu ditangani orang tua Penggugat seperti anak Penggugat dan Tergugat menagis di kamar, orang tua Penggugat selalu datang untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat padahal Tergugat selaku ayah anak tersebut ada dikamar ;

5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 Mei 2022 namun penyebab yang sebenarnya adalah karena Tergugat mengajak Penggugat menginap di rumah orang tua Tergugat ketika lebaran, jauh-jauh hari Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk menyampaikan keinginan tersebut kepada orang tua Penggugat, namun ketika Tergugat tanya kepada orang tua Penggugat ternyata Penggugat belum menyampaikannya sehingga orang tua Penggugat marah dan tidak mengizinkan anak Penggugat dan Tergugat menginap di rumah neneknya;

6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebaran 2022 sudah lebih satu tahun lamanya, ;

7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk keputusannya Tergugat serahkan kepada Penggugat, kalau Penggugat ingin berpisah Tergugat terima,

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat ada membantu tapi tidak selalu, terkadang Tergugat beralasan capek ;

2. Benar orang tua Penggugat selalu mengambil anak Penggugat dan Tergugat ketika menangis namun itu ketika Penggugat baru lahiran tetapi kemudian ketika anak menangis tidak terdengar oleh Tergugat sehingga

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.LB



orang tua Penggugat datang untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat;

3. Benar Penggugat tidak menyampaikan keinginan Tergugat tersebut ke orang tua Penggugat, namun ketika Tergugat menanyakan ke orang tua Penggugat, orang tua Penggugat tidak mengizinkan untuk menginap dan ketika berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat menyuruh anak Penggugat dan Tergugat pulang bersama orang tua Penggugat sedangkan Penggugat pulang bersama adik Penggugat bukan diantar Tergugat dan semenjak kejadian tersebut orang tua Penggugat merasa Penggugat tidak dihargai Tergugat lagi;

Bahwa terhadap replik, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan membenarkan sebagian yang terdapat dalam replik tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa;

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/23/X/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 yang tercatat Kantor Urusan Agama Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P;

B. Saksi

1. **Wakidi Epi Purwanto Bin Iro Karyo**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jorong Lubuk Alung, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di



Tengkong-tengkong Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

-Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa saksi hanya tau dari cerita Penggugat Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama sejak lebaran tahun 2022;

-Bahwa yang saksi dengar sebab Tergugat pergi dari kediaman bersama karena masalah kunjungan lebaran, dimana pihak keluarga Tergugat menginginkan Penggugat dan anaknya tidur dirumah orang tua Tergugat, namun tidak di izinkan oleh orang tua Penggugat;

-Bahwa benar sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

-Bahwa sejak kejadian tersebut, saksi tidak tau lagi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan usaha damai dari kedua keluarga juga belum ada;

-Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bertetapan hati untuk bercerai;

2. **Misra Nofi Yanti Binti Mudo Buruak**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jorong Balai Selasa, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di



Tengkong-tengkong Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tau dari cerita Penggugat Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama sejak lebaran tahun 2022;
- Bahwa yang saksi dengar sebab Tergugat pergi dari kediaman bersama karena masalah kunjungan lebaran, dimana pihak keluarga Tergugat menginginkan Penggugat dan anaknya tidur dirumah orang tua Tergugat, namun tidak di izinkan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa benar sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, saksi tidak tau lagi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan usaha damai dari kedua keluarga juga belum ada;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bertetapan hati untuk bercerai;;

Bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di atas, Penggugat dan Tergugat telah memberikan tanggapan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dan mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya serta masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Agam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*relative absolute competentie*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 RBg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator Derry Damayanti, S.H.I.,M.H Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibenarkan maka sepanjang yang diakui oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum yakni tentang pernikahan, tempat tinggal, anak, dan seringnya terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Tergugat merasakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis, jika Penggugat datang menemui Tergugat, Tergugat masih menjalankan tugas sebagai istri Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibenarkan maka sepanjang yang diakui oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum yakni tentang pernikahan, tempat tinggal, anak, dan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Wakidi Epi Purwanto Bin Iro Karyo dan Misra Nofi Yanti Binti Mudo Buruak, kedua saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat(adik ayah Penggugat dan istrinya adik ayah Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 172, 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diteima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2022;
3. bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memberikan hak dan kewajiban;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat berkekuatan hati ingin berpisah dengan Tergugat;
4. Bahwa di dalam maupun di luar persidangan Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud;

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat sudah tidak sangat senang lagi terhadap Tergugat sebagai suaminya maka dalam hal ini Hakim mengambil pendapat ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh hakim sebagai hakim tunggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh pp sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

hakim

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.LB



Panitera Pengganti

pp

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat:	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	:Rp	10.000,00

Jumlah Rp 420.000,00